



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

Nomor 2/HK.04.1-Kpt/1312/KPU-Kab/I /2021

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum, Tahun 2020-2024;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins/PMPRB

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan menyusun dan mengharmonisasikan Program dan Kegiatan Reformasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quik Wins/PMPRB meliputi :

1. Inspektur bertugas :
  - a. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
  - c. Melakukan panel;
  - d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan;

## 2. Asesor bertugas :

- a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
- c. Melakukan penel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
NOMOR : 2/HK.04.1-Kpt/1312/KPU-Kab/I /2021  
TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH			
	1. Alharis, S.Pd	Ketua KPU	Pengarah	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kab. Pasaman Barat; 2. Memberikan arahan kepada tim pelaksana dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi di KPU Kab. Pasaman Barat.
	2. Wanhar, S.PdI	Anggota KPU	Pengarah	
	3. Alfi Syahrin, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
	4. Adri, S.Sos I.MA	Anggota KPU	Pengarah	
	5. Misdarliah, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah	
	TIM PELAKSANA			
	1. Syahrudin, S.Pd	Sekretaris	Koordinator	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan Program dan Kegiatan reformasi birokrasi KPU Kab. Pasaman Barat; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi; 3. Melaksanakan program reformasi birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi.
	2. Yulia Warta Ningsih,SH	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik		
	3. Zaidi, SH	Kasubag Hukum		
	4. Zamzami, S.IP	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hubmas		
	5. Didik Rujunto,A.Md	Plt. Kasubag Program dan Data		
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			

	Yulia Warta Ningsih,SH	Plt. Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program reformasi birokrasi
	1. Dian Sri Rahma Putri, A.Md	Staf	Anggota	
	2. Ade Firmansyah,A.Md	Staf	Anggota	
	3. Ahmadi	Staf	Anggota	
	4. Yenni Susanti	Staf	Anggota	
	5. Hafizh Aminy	Staf	Anggota	
	6. Bulkaini	Staf	Anggota	
	7. Rahmad Fardli	Staf	Anggota	
	8. Mariza Dido	Staf	Anggota	
	9. Mandra	Staf	Anggota	
	10. Emita Nofria Ilham, S.Pd	Staf	Anggota	
	11. Fitra Wati	Staf	Anggota	
	12. Primayoga Deputra	Staf	Anggota	
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1. Zaidi, SH	Kasubag Hukum	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Peraturang Perundang-Undangan
	2. T.Hendra Saputra, SH	Staf	Anggota	
	3. Parman, SEI	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN			
	1. Didik Rujunto, A.Md	Plt. Kasubag Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program penguatan kelembagaan
	2. Risdha	Staf	Anggota	
	3. M.Ridwan	Staf	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			Menyusun, merumuskan dan melaksanakan Program Tata Laksana
	1. Zamzami, S.IP	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hubmas	Koordinator	
	2. Irwan Wahab, A.Md 3. Alfinas	Staf Staf	Anggota Anggota	
V	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program sistem manajemen ASN.
	1. Syahrudin, S.Pd	Sekretaris	Koordinator	
	2. Zamzami, S.IP	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hubmas	Anggota	
	3. Yulia Warta Ningsih,SH	Kasubag Umum, keuangan dan logistik	Anggota	
	4. Zaidi, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
	5. Didik Rujunto, A.Md	Plt. Kasubag Program dan Data	Anggota	
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			

	1. Zaidi, SH	Kasubag Hukum	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program penguatan pengawasan.
	2. T.Hendra Saputra, SH	Staf	Anggota	
	3. Parman, SEI	Staf	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1. Didik Rujunto, A.Md	Kasubag Program dan Data	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program penguatan akuntabilitas kinerja
	2. Risda 3. M.Ridwan	Staf Staf	Anggota Anggota	
VIII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
	1. Zamzami, S.IP	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hubmas	Koordinator	Menyusun merumuskan dan melaksanakan program peningkatan kualitas pelayanan public
	2. Irwan Wahab, A.Md 3. Alfinas	Staf Staf	Anggota Anggota	
IX	TIM QUICK WINS/PMPRB			
	1. Syahrudin, S.Pd	Sekretaris	Koordinator	Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program Quick Wins/PMPRB
	2. Zaidi, SH	Kasubag Hukum	Anggota	
	3. T. Hendra Saputera,SH 4. Parman, SEI	Staf Staf	Anggota Anggota	

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 14 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT

ttd

ALHARIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Kepala Subbag Hukum

ZAIDI